



ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/147 /B.I/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

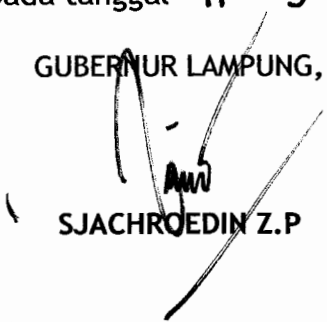
- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah Otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah sepanjang memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan ;
 - b. bahwa sekarang ini berkembang aspirasi masyarakat dan keinginan Pemerintah Daerah untuk mengadakan Pemekaran Daerah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Pemekaran Daerah Otonom Baru Se Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pembentukan Kriteria Pemekaran dan Penggabungan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Pemekaran Daerah Otonom Baru Se Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait ;
 2. Memeriksa, meneliti dan menganalisa data persyaratan administrasi teknis dan fisik lapangan ;
 3. Melakukan survey lapangan wilayah yang akan dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru ;
 4. Menyiapkan persyaratan administratif kepada Menteri Dalam Negeri tentang Pemekaran Daerah Otonom Baru di Provinsi Lampung ;
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan usul Pemekaran Daerah Otonom di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/442/B.I/HK/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usul Pemekaran Daerah Kab/Kota dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 3 - 2007

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri up. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung ;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung ;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Anggota Tim yang bersangkutan ;
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/147/B.I/HK/2007
TANGGAL : 11 - 3 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA PEMEKARAN
DAERAH OTONOM BARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung.
- VI. Wakil Sekretaris : Kabag Otda dan Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung.

Kelompok Kerja

1. Bidang Ekonomi dan Potensi Daerah

- Ketua** : Asisten Bidang Ekubang Sekdaprov Lampung.
- Sekretaris** : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
- Anggota** :
 - 1. Kasubbag Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung.
 - 2. Drs. Dorda (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung).
 - 3. Devi Paradela, S.Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung).
 - 4. Sri Endang Purnama, SH (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung)

2. Bidang Sosbud dan Prasarana Wilayah

- Ketua** : Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung.
- Sekretaris** : Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
- Anggota** :
 - 1. Kasubbag Otda Biro Bina Tapem Setda Provinsi Lampung.
 - 2. Drs. I Wayan Sukayana, MM (Staf Biro Bina Tapem Setda Prov. Lampung).
 - 3. Mad Husen, S.Sos (Staf Biro Bina Tapem Setda Prov. Lampung).
 - 4. Devi Komalasari Yusri, SE (Staf Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung).

3. Sospol dan Pemerintahan

- Ketua** : Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung.
- Sekretaris** : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- Anggota** :
 - 1. Kepala Biro Humas dan Infokom Setdaprov Lampung.
 - 2. Kabag Administrasi Kependudukan Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung.
 - 3. Kabag Tata Praja Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung.
 - 4. Fahmutami Damhuri, S.STP (Staf Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung).

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P